

PENETAPAN

2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2017, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran Romawi I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota ditetapkan tidak lagi memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan Batubara. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu dicabut. Berhubungan dengan itu perlu menetapkan Peraturan SALINAN - 2 - Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tindak lanjut dari dicabutnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk urusan pertambangan dan mineral batubara oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dicabutnya Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di kabupaten Banyumas, maka diperoleh kepastian hukum bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak berwenang atas urusan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 3 Februari 2017
- Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.